



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta 55166
Telepon (0274) 513492 Faksimile (0274) 554520
Situs : diy.kemenag.go.id

Nomor : B-6244/Kw.12.1/3/KP.07/12/2021
Sifat : Penting
Hal : **Pemberitahuan Batas Waktu Penerimaan
Usul Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2022**

22 Desember 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
se-Daerah Istimewa Yogyakarta
di tempat.

Assalamu'alaikum w. w.

Diberitahukan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam rangka pelaksanaan dan guna kelancaran proses Kenaikan Pangkat PNS perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk **softcopy** untuk periode 1 April 2022 dapat disampaikan kepada kami paling lambat pada hari **Jum'at** tanggal **7 Januari 2022** sedangkan untuk periode 1 Oktober 2022 dapat disampaikan paling lambat pada hari **Jum'at** tanggal **8 Juli 2022** berupa softcopy usulan lengkap sesuai aturan yang berlaku berikut pengantar yang telah diverifikasi di Kantor Kementerian Kabupaten/ Kota masing-masing;
2. SKP/PPK untuk usulan periode April 2022 sudah menggunakan format baru (Juli – Desember 2021);
3. Berkas dikirimkan dalam bentuk *softcopy* (format **PDF**) sesuai dengan ketentuan penamaan dalam Docudigital yang tertuang pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 019657/SJ/B.II.3/Kp.09/8/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penerapan Usul Kenaikan Pangkat dan Usul Pensiun Melalui Biro Kepegawaian Dengan Penerapan Penggunaan Aplikasi Docudigital Sebagai pendukung SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Pada Kementerian Agama (terlampir) dan format dari Aplikasi SEMAR Kanreg I BKN Yogyakarta dengan ukuran file maksimal 1 Mb.
4. Proses pengusulan melalui beberapa tahap sebagai berikut :
 - a. Pengusul mendaftar pada link <https://bit.ly/naikpangkatapril2022>
 - b. Pengelola Kenaikan Pangkat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota kemudian membagikan link googledrive (link dari Kanwil akan disampaikan kemudian) untuk upload semua berkas usulan lengkap dengan bukti fisik sesuai ketentuan, link tersebut dibagikan hanya kepada pengusul yang telah mendaftar.
 - c. Setelah pengusul mendaftar dan upload semua usulan kemudian diverifikasi oleh Pengelola Kenaikan Pangkat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, kemudian diteruskan ke Kanwil Kementerian Agama DIY dalam bentuk pengantar paling lambat tanggal 7 Januari 2022.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : IIAn3I

5. Usul Kenaikan Pangkat dikelompokkan sesuai kelompok : Jabatan Pelaksana, Penyesuaian Ijazah, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Struktural, Penilaian DUPAK dengan surat pengantar tersendiri;
6. Bagi Jabatan Pelaksana, berkas syarat administratif Kenaikan Pangkat terdiri dari :
 - a. Fotocopy Sah SK Jabatan Pelaksana;
 - b. Fotocopy Sah SK CPNS;
 - c. Fotocopy Sah SK PNS;
 - d. Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - e. Fotocopy Sah Kartu Pegawai;
 - f. Fotocopy Sah Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir;
 - g. SKP Asli 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Fotocopy Sah SK Mutasi terbaru (bila ada);
7. Bagi Jabatan Fungsional Tertentu, berkas syarat administratif Kenaikan Pangkat dibendel tersendiri dibuat rangkap 2 (dua) antara lain :
 - a. Fotocopy Sah SK CPNS;
 - b. Fotocopy Sah SK PNS;
 - c. Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - d. Fotocopy Sah PAK Terakhir (Bagi JFT Guru PAK yang dilampirkan termasuk PAK terakhir untuk kenaikan pangkat);
 - e. Fotocopy Sah Konversi PAK (bagi JFT Guru);
 - f. SKP Asli 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Fotocopy Sah Kartu Pegawai;
 - h. Fotocopy Sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
 - i. Fotocopy Sah Konversi NIP;
 - j. Fotocopy Sah SK Mutasi terbaru (bila ada);
8. Bagi Jabatan Struktural, berkas syarat administratif Kenaikan Pangkat terdiri dari :
 - a. Fotocopy Sah SK Pengangkatan dalam Jabatan;
 - b. Fotocopy Sah Surat Pernyataan Pelantikan;
 - c. Fotocopy Sah Berita Acara Pelantikan;
 - d. Fotocopy Sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - e. Fotocopy Sah Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
 - f. Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - g. SKP Asli 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Fotocopy Sah Kartu Pegawai;
 - i. Fotocopy Sah SK Mutasi terbaru (bila ada);
9. Bagi Jabatan Fungsional Tertentu/Guru yang telah mendapat PAK Penetapan agar usulan DUPAK disesuaikan dengan isi lampiran PAK Penetapan dan ditambah usulan baru (bila ada);
10. Bagi Jabatan Fungsional Tertentu Guru, usulan DUPAK dibendel per tahun termasuk DUPAK dan Bukti Fisiknya;
11. Bagi masing-masing Pengelola SAPK Kabupaten/Kota diharapkan melakukan Peremajaan Data dan mengunggah SKP 2 tahun terakhir pada SAPK BKN terutama bagi pegawai yang diusulkan untuk Kenaikan Pangkat;
12. Apabila usulan Kenaikan Pangkat tersebut disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka berlakunya Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan akan dipertimbangkan dan ditetapkan pada periode berikutnya;
13. Bagi Pengusul yang mengajukan peningkatan pendidikan harap segera diusulkan sebelum proses kenaikan pangkat;
14. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar menyampaikan ketentuan ini ke Satuan Kerja/Unit Kerja dibawahnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : lIAn3l

15. Apabila ada tambahan informasi dan perubahan terhadap surat ini akan kami sampaikan kemudian.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w. w.

a.n. Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha,



Arief Gunadi

Tembusan
Kepala Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : IIAn3I